

## BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi manajemen logistik obat psikotropika di RSJ Prof. Dr. HB Saanin Padang tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem logistik telah dijalankan melalui enam tahapan utama, yaitu perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, dan penghapusan. Meskipun sebagian besar proses telah sesuai dengan regulasi dan prinsip tata kelola kefarmasian, ditemukan sejumlah kendala teknis dan koordinatif yang memerlukan perbaikan berkelanjutan.

#### 1. Perencanaan

Telah dilakukan berdasarkan Formularium Rumah Sakit, data konsumsi, dan tren penyakit dengan pelibatan KFT dan DPJP. Namun, belum terlibatnya pejabat pengadaan, Subag Perencanaan dan pelaksana teknis menyebabkan estimasi kebutuhan berisiko tidak akurat.

#### 2. Pengadaan

Prosedur telah memanfaatkan e-katalog dan pengadaan langsung. Kendala sistem, keterbatasan stok, serta waktu pengadaan yang tidak selalu tepat waktu dapat mengganggu kontinuitas terapi pasien.

#### 3. Penyimpanan

Fasilitas penyimpanan telah memenuhi aspek keamanan dasar seperti ruang terkunci dan pemantauan suhu, serta pencatatan ganda manual dan digital. Namun, SOP belum diperbarui, pelabelan fisik belum tersedia, dan belum ada sistem pemantauan suhu otomatis.

#### 4. Distribusi

Distribusi obat psikotropika di RSJ Prof. Dr. HB Saanin Padang telah berjalan terstruktur melalui pull system berbasis SEJIWA dan verifikasi ganda, dengan buffer stock untuk menjaga ketersediaan. Namun, ketiadaan SOP distribusi darurat, dokumentasi manual cadangan, dan MoU dengan distributor terkait retur atau pengiriman cepat menjadi kelemahan yang berpotensi mengganggu kontinuitas layanan.

### 5. Pengawasan

Telah berjalan melalui pelaporan rutin ke Dinkes dan BPOM, stock opname, serta evaluasi manajemen. Namun, keterlibatan lintas unit dalam pengawasan masih terbatas dan belum dilaksanakan secara rutin.

### 6. Penghapusan

Penghapusan obat psikotropika untuk stok tahun 2024 belum dilakukan tetapi sudah dipisahkan untuk obat yang kadaluarsa dan rusak. Selama ini proses penghapusan melalui tahapan penghancuran internal yang disaksikan pihak berwenang, dilanjutkan pemusnahan oleh pihak ketiga sesuai MoU. Namun, proses penghancuran masih manual dan ketentuan teknis dalam MoU pihak ketiga belum memuat batas waktu penyimpanan pasca penghancuran dan tanggung jawab keamanan sementara.

Secara umum, manajemen logistik obat psikotropika di RSJ Prof. Dr. HB Saanin Padang telah berjalan dengan cukup baik. Namun, perbaikan perlu difokuskan pada penguatan koordinasi lintas unit, integrasi sistem digital, dan penyempurnaan dokumen operasional agar tercapai efisiensi, keamanan, dan akuntabilitas dalam pelayanan farmasi.

## 6.2 Saran

### 1. Penguatan Koordinasi Tim Perencanaan

Rumah sakit perlu membentuk tim koordinatif resmi lintas unit (Farmasi, Pengadaan, Keuangan, dan Klinis) agar proses estimasi kebutuhan lebih akurat, cepat, dan sesuai dinamika penggunaan klinis obat psikotropika.

### 2. Optimalisasi Sistem Pengadaan

Rumah sakit disarankan mengidentifikasi alternatif penyedia melalui e-katalog regional serta menjalin komunikasi aktif dengan penyedia tetap. Langkah ini penting untuk mencegah keterlambatan pengiriman, terutama saat permintaan meningkat.

### 3. Peningkatan Sarana dan SOP Penyimpanan

Diperlukan pembaruan SOP penyimpanan sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan No. 5 Tahun 2023, penyediaan label fisik rak, serta penambahan sistem pemantauan suhu otomatis (data logger) untuk meningkatkan pengendalian mutu penyimpanan psikotropika.

### 4. Dokumentasi Manual dalam Distribusi

Rumah sakit sebaiknya melengkapi proses distribusi dengan logbook distribusi manual untuk mendukung audit dan pelacakan distribusi saat terjadi gangguan sistem, sesuai prinsip Good Pharmaceutical Governance.

### 5. Peningkatan Kompetensi Pengawasan

Perlu diselenggarakan pelatihan teknis internal secara berkala yang melibatkan SPI, Dinkes, dan BPOM, untuk memperkuat kapasitas pengawasan dan ketertelusuran logistik psikotropika.

### 6. Penyempurnaan Prosedur Penghapusan

Rumah sakit disarankan memperbarui MoU dengan pihak ketiga penyedia insinerator agar mencantumkan ketentuan teknis mengenai batas waktu penyimpanan pasca-penghancuran awal, tanggung jawab keamanan, dan frekuensi pengambilan obat dimusnahkan. SOP internal juga perlu diperjelas agar lebih operasional dan sesuai regulasi BPOM dan Kemenkes.

#### **7. Integrasi Sistem Digital secara Menyeluruh**

Rumah sakit perlu mengintegrasikan seluruh siklus logistik ke dalam SIMRS, dari perencanaan hingga penghapusan, untuk menciptakan sistem yang real-time, efisien, dan auditabel secara digital. Hal ini penting untuk memperkuat efisiensi, keamanan, dan ketelusuran data dalam pengelolaan obat psikotropika.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan sistem manajemen logistik obat psikotropika di RSJ Prof. Dr. HB Saanin Padang dapat ditingkatkan menuju praktik farmasi rumah sakit yang efisien, aman, dan sesuai prinsip Good Pharmaceutical Governance dan regulasi nasional yang berlaku.

